

**PENETAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA
PAJAK KELUARAN ATAS BERBAGAI MACAM PENJUALAN
KAYU DI PERUM PERHUTANI KPH JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

Oleh

Retno Handayani

NIM : 980903101031

Dosen Pembimbing

Drs. H. Soenaryo DW.

NIP. 130 261 690

Asal : Hadiah
Terima :
No. Druk : 10236290

JUL 2001

5
Klass
336.27
HAN
P

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2001

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN


Telah disetujui Laporan hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : Retno Handayani
N I M : 980903101031
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul : Penetapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Keluaran atas Berbagai Macam Penjualan Kayu di Perum Perhutani KPH Jember

Jember, 26 Mei 2001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Drs. H. SOENARYO DW.

NIP. 130 261 690

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PENGESAHAN

Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

N a m a : Retno Handayani
N I M : 980903101031
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PENETAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PAJAK KELUARAN
ATAS BERBAGAI MACAM PENJUALAN KAYU
DI PERUM PERHUTANI KPH JEMBER**

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Juni 2001
Jam : 09.55 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember


Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

Ketua

Anggota


Drs. H. SOENARYO DW.
NIP. 131 658 343


Drs. H. BUDIYONO, MSi
NIP. 131 832 304

Mengesahkan,

Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832



MOTTO

Janganlah kamu bersikap lemah, dan Janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). Jika kamu benar-benar beriman

(Ali' Imran, 139)



LAPORAN INI DIPERSEMBAHKAN
KEPADA :

Ayah dan Ibu tercinta

Saudara-saudaraku tersayang

Calon pendamping hidupku yang tercinta

Almamater

Bangsa dan Negara



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul “ **PENETAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PAJAK KELUARAN ATAS BERBAGAI MACAM PENJUALAN KAYU DI PERUM PERHUTANI KPH JEMBER.**

Adapun dari tujuan laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya laporan akhir tersebut, penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan beberapa pihak, baik materiil maupun moril serta doa dan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan sebaik-baiknya.

Selain dari pada itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Sasongko, Msi, selaku ketua program studi D – III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. H. Soenaryo, DW selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Ir. M. M Iman Tawakal, MBA, selaku kepala Administratur Perum Perhutani KPH Jember.
5. Bapak Hartono, selaku kepala keuangan yang sekaligus memberi pengarahan dan bimbingan selama praktek kerja nyata pada Perum Perhutani Jember.
6. Seluruh staf Perum Perhutani KPH Jember yang telah membantu hingga terselesainya laporan ini.
7. Kedua orang tuaku, saudara-saudaraku, dan Mas Adi yang selalu setia membantu hingga terselesainya laporan ini.

8. Teman-teman D III Perpajakan '98 (A) yang selalu bersama dalam suka dan duka.

Dalam menyelesaikan tugas laporan praktek kerja nyata ini, penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, dengan senang hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat membangun, sehingga dapat menjadi bekal yang sangat berharga bagi penulis pada masa yang akan datang. Dan penulis mengharapkan semoga karya tulis dalam bentuk laporan ini dapat memberikan manfaat dan selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember,

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Kegunaan.....	2
II GAMBARAN UMUM LEMBAGA	
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan	3
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.....	4
2.2.1 Struktur Organisasi.....	4
2.2.2 Uraian Tugas.....	4
2.3 Kepegawaian	7
2.3.1 Pegawai	7
2.3.2 Sistem Pengupahan	7
2.3.3 Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan	8
2.3.4 Sistem Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9
2.3.5 Jam Kerja	9

2.3.6 Tata Letak Perum Perhutani KPH Jember	10
2.4 Produksi.....	10
2.4.1 Pola Produksi	10
2.4.2 Pengendalian Mutu	10
2.4.3 Persediaan	11
2.4.4 Pasar dan Pemasaran.....	11
2.4.5 Distribusi Produk	12
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan PKN	13
3.1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan PKN	14
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.....	14
3.2.1 Perencanaan Penjualan	14
3.2.2 Prosedur Penjualan.....	15
3.2.3 Pelaksanaan Penjualan	18
3.2.4 Penetapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Ke. uaran atas Ber- bagai Macam Penjualan Kayu.....	20
3.2.4.1 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)	21
3.2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	22
3.2.4.3 Tarif Pajak.....	23
IV PENUTUP	
DAFTAR PUSAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DARTAR BAGAN

1. Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Jember.



DAFTAR TABEL

1. Daftar Penjualan Lelang Kecil	18
2. Daftar Penjualan Kontrak.....	19
3. Daftar Penjualan Dibawah Tangan	20



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Magang
2. Surat Keterangan
3. Daftar Kegiatan PKN
4. Daftar Absensi
5. Bon Penjualan
6. Kwitansi Pembayaran / Penerimaan
7. Kwitansi Pembayaran Uang Tandon / Jaminan
8. SIP (Surat Ijin Pembelian)
9. Kwitansi Penjualan Hasil Hutan
10. SPT Masa PPN
11. SSP (Surat Setoran Pajak)
12. Faktur Pajak
13. Lampiran PK-1



I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara mengemban tugas mengelola hutan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara melalui ditetapkannya Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Keluaran atas berbagai macam penjualan kayu yang dilakukan oleh Perum Perhutani.

Perum Perhutani selain sebagai wajib pajak, juga sebagai pemberi kerja dan banyak melaksanakan perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26 dan PPN. Disamping itu Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan khususnya mengenai perpajakan. Hal inilah salah satu yang mendasari penulis memilih tempat PKN di Perum Perhutani KPH Jember untuk menyusun laporan.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha, maka pengusaha tersebut diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak mereka harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, dalam memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak mereka harus datang dan mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk diperlukan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan sistem self assesment wajib pajak diberikan sarana untuk menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak terhutang. Dengan berdasarkan atas self assesment diharapkan pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tersebut harus menjadi semakin sadar akan kewajiban perpajakan.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dari reformasi Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tahun 2000 bertujuan

untuk menciptakan suatu sistem pajak yang sederhana. Dan penyederhanaan sistem diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Upaya memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat wajib pajak dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000, akan memberikan kepastian hukum, baik fiskus maupun wajib pajak.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tahun 2000 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

1.2 Tujuan dan Kegunaan

1.2.1 Tujuan

Tujuan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Untuk lebih mengetahui tentang praktek perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang sebenarnya selain teori yang diberikan dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada di Perum Perhutani KPH Jember.
- b. Mahasiswa dapat mengenal lingkungan kerja perusahaan dan lingkungan kemasyarakatan sehingga mahasiswa memperoleh wawasan yang lebih luas serta pemahaman terhadap sistem kerja Perum Perhutani KPH Jember.

1.2.2 Kegunaan

Kegunaan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

- a. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreatifitas diri.
- b. Menambah wawasan dan melatih pola pikir dalam menganalisa suatu permasalahan.
- c. Sebagai persyaratan kelulusan D III Perpajakan guna memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

II GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi hasil hutan. Keberadaan Perum Perhutani diawali sebelum tahun 1942 sejak jaman Belanda dengan nama *Diest Bost Districk* Jember. Kemudian pada jaman penjajahan Jepang tahun 1942 namanya diubah menjadi "*Erinsyo*" pada jaman kemerdekaan tahun 1945 namanya kembali diubah menjadi Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember.

Pada tahun 1961 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1961 nama Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember diganti menjadi Perusahaan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Pada tahun 1972 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Perusahaan Negara Perhutani Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Perhutani Jawa Timur masing-masing dijadikan Unit Produksi, dengan sebutan Unit I untuk Perum Perhutani Jawa Tengah, dan Unit II untuk Perum Perhutani Jawa Timur. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 tentang penanganan satu unit produksi lagi yaitu Unit III untuk Perum Perhutani Jawa Barat. Selanjutnya dirubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum). Kemudian Perum Perhutani dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Dan selanjutnya di perbaharui dengan Undang-Undang Republik No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Perum Perhutani KPH Jember berkedudukan dijalan S. Parman 4 Jember, merupakan Kesatuan Pemangku Hutan dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yaitu terletak di Jl. Genteng Kali 49 Surabaya. Perum Perhutani KPH Jember bergerak dalam bidang produksi hasil hutan, merupakan bahan baku bangunan dan khusus pengolahan getah pinus. Perhutani KPH Jember mengelolah pabrik *Gondo Rukem* dan *Terpentin* yang berlokasi di G0rahan.

2.2 Setruktur Organisasi dan Uraian Tugas

2.21 Setruktur Organisasi

Tercapainya suatu tujuan Perusahaan adalah tergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai fungsi. Pengorganisasian dan koordinasi dari bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dijalankan dengan baik apabila didalam usaha tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang ditunjukan dengan struktur organisasinya.

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh jika setiap gerak dan langkah yang dijalankan oleh perusahaan disesuaikan dengan tugas perusahaan. Struktur organisasi di Perum Perhutani KPH Jember adalah bentuk organisasi garis lurus atau line organisation. Karena bentuk organisasi dikepalai oleh seorang pemimpin.

2.2.1 Uraian Tugas

a. Administratur / KKPH

- Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan;
- Memimpin, membina, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan diwilayah Perum Perhutani KPH Jember;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

b. Ajun Administratur

- Membantu administratur, khususnya dalam bidang tehnik kehutanan;
- Mewakili administratur bila berhalangan;
- Membantu administratur dalam menyelenggarakan pengolahan hutan.

c. Kepala Tata Usaha

- Membantu administratur dalam mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan tata usaha dibidang umum kepegawaian, keuangan, hasil hutan, pembukuan dan organisasi sebagai pemegang kas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH);

- Mengawasi surat tugas.
- d. Kepala Teknik Kehutanan Umum
 - Melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan teknik kehutanan meliputi perencanaan, humas, agraria dan evaluasi.
- e. Kepala Urusan Umum
 - Mengkoordinasi semua pekerjaan umum;
 - Menerima atau membuka surat dinas biaya;
 - Menerima dan melayani distribusi barang dan jasa, alat administrasi dan teknis sesuai dengan persediaan dan kebutuhan.
- f. Kepala Urusan Personalia
 - Melaksanakan tugas pekerjaan dibidang personalia meliputi informasi, kepangkatan, penggajian, kesejahteraan, pendidikan dan latihan.
- g. kepala Urusan Keuangan
 - Mengkoordinir dan melaksanakan tugas pelaksanaan dibidang keuangan;
 - Menyusun laporan neraca rugi dan laba perusahaan;
 - Menyusun laporan hutang dan piutang perusahaan.
- h. kepala Sub Seksi Perpajakan
 - Melaksanakan urusan administrasi perpajakan Perum Perhutani sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Melaksanakan urusan PPh (21,23);
 - Melaksanakan urusan pajak (PPN);
 - Melaksanakan urusan pajak (PBB);
 - Melaksanakan, menyiapkan SPT Tahunan pasal 21 perorangan.
- i. kepala Urusan Hasil Hutan
 - Menyimpan daftar kapling semua TPK atau TPN;
 - Membuat konsep surat-surat masalah hasil Hutan.
- j. Kepala Urusan Perencanaan
 - Melaksanakan, mengatur dan melakukan koordinasi urusan perencanaan.

k. Kepala Urusan Data dan Informasi

- Membantu kelancaran pelaksanaan dibidang data dan informasi.

l. Asisten Perhutani atau Apher

- Membantu administratur untuk melaksanakan fungsi manajemen di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ruang lingkup pada bidang persemaian, tanaman dan pemeliharaan;
- Patroli dan usaha preventif keamanan kayu, tanah serta kekayaan negara dan wilayahnya;
- Bertanggung jawab kepada Atasan administratur.

m. Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH)

- Memimpin, melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja khususnya tindakan kepolisian.
- Melakukan penyuluhan pada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

n. Kepala Resort Polisi Kring (KRP kring)

- Melakukan patroli kawasan dan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawabkan barang bukti serta memberikan data dan informasi semua kegiatan secara tepat dan benar.

o. Kepala Regu Polisi Hutan dan Mobil

- Melakukan tugas pengamanan hutan dan hasil hutan untuk membantu petugas keamanan hutan di daerah.

P. penguji kayu

- Mengkoordinir pengujian hasil hutan;
- Menetapkan sortimen dan menguji tiap batang kayu gergajian yang diterima.

q. Kepala Tempat Penimbunan Kayu (TPK)

- Mengatur persiapan pemasaran serta penjualan hasil hutan;
- Mengatur, mengawasi, dan melaksanakan penerimaan, pengaplingan dan penyerahan kayu.

2.3 Kepegawaian

Kepegawaian yang terdapat pada Perum Perhutani KPH Jember menyangkut pegawai, sistem pengupahan, hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, sistem pembinaan pengembangan sumber daya manusia, jam kerja dan tata letak Perum Perhutani KPH Jember.

2.3.1 Pegawai

Pada Perum Perhutani KPH Jember. Pegawai yang digunakan meliputi : Jenis pegawai

- a. Pegawai negeri yaitu pegawai negeri yang diperbantukan pada Perum Perhutani, dimana jika pensiun akan mendapat uang pensiun dari pemerintah sebagai pegawai negeri dan dari Perum Perhutani mendapat pesangon.
- b. Pegawai perusahaan yaitu pegawai yang mendapat gaji dari perusahaan dan bila pensiun akan mendapat uang pensiun dari perusahaan dan ada yang hanya mendapat uang pesangon.
- c. Pegawai bulanan yaitu pegawai yang diangkat oleh Unit Perum Perhutani dan bila pensiun akan mendapat uang pesangon.
- d. Pegawai Harian lepas terdaftar yaitu pegawai yang mendapat upah dari perusahaan berdasarkan banyaknya hari pegawai tersebut bekerja yang dibayarkan pada tiap periode.
- e. Pegawai harian lepas musim yaitu pegawai yang bekerja pada musim tertentu jika dibutuhkan.

2.3.2 Sistem Pengupahan

Berdasarkan SKPT Direksi No. 980/KPTS/DIR/1981 diatur penggajian sebagai berikut :

- Skala gaji pokok menggunakan skala gaji pokok berdasarkan surat keputusan direktur Perum Perhutani No. 293/KTPS/DIR/1994 tanggal 1 Maret 1994.
- Skala gaji pokok menggunakan skala gaji pokok berdasarkan surat keputusan tersebut diatas maka kenaikan gaji berkala bagi pegawai Perum Perhutani setelah

berlakunya peraturan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada skala gaji pokok tersebut.

- Kenaikan gaji berkala ditetapkan pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahun.
- Bagi pegawai negeri sipil kenaikan gaji berkala disesuaikan dengan tanggal dan bulan masuk.

Sistem penggajian memakai sistem penggajian Perum Perhutani untuk status TKK (Tenaga Kerja Kontrak) dalam harian, penggajian sesuai dengan Umr Jember dengan waktu kerja untuk bagian administrasi 25 hari kerja efektif dan lapangan 30 hari kerja aktif.

Hak-hak pegawai untuk kesejahteraan terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan perjalanan dinas, premi produksi, klaim taspen, dan asuransi. Tunjangan diatur dalam SKPT DIR No. 2186 tahun 1994 tentang pengaturan tunjangan pejabat Perum Perhutani.

Tunjangan-tunjangan meliputi tunjangan anak istri, pengobatan sesuai dengan domisili dan golongan atau pangkat, tunjangan natura, tunjangan representatif minimal untuk tingkat kepala urusan, tunjangan uang jalan tetap diwilayah KPH untuk petugas lapangan, tunjangan perumahan, tunjangan telepon, perjalanan tugas golongan dan jarak dalam kilometer, premi produksi, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan lain-lain.

Sejak tanggal 1 Juni 1997, tunjangan bagi anak dibatasi hanya dua orang saja. KPH Jember menyusun rencana tahunan untuk memantau hak-hak semua pegawai disusun dalam suatu daftar urut kepangkatan.

2.3.3 Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan

Pada Perum Perhutani KPH Jember hubungan kerja karyawan dengan perusahaan adalah timbal balik. Disini perusahaan bisa diartikan sebagai pimpinan perusahaan atau manajer, dimana pada Perum Perhutani KPH Jember adalah administrator.

Para karyawan berusaha meningkatkan prestasi kerja dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya di bawah administratur. Sedangkan dalam hubungan dengan timbal balik, maka administratur harus mampu memberikan dorongan atau mempengaruhi karyawannya agar mau bekerja dengan baik sehingga dengan diharapkan karyawan mau menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan kemampuan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Selain itu kerjasama administratur dengan karyawan juga terjalin dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas tidak menimpang dari tujuan yang hendak dicapai.

2.3.4 Sistem Pembinaan dan Pengembangan SDM

Di Perum Perhutani upaya peningkatan kualitas SDM mendapat perhatian yang cukup besar. Pengembangan SDM merupakan tanggung jawab seluruh strata manajemen yang terencana dan selaras dengan tujuan perusahaan. Upaya peningkatan kualitas SDM merupakan proses yang berkesinambungan dengan wawasan jauh kedepan, sehingga tercipta tenaga kerja yang siap pakai dilapangan, produktif serta memiliki loyalitas yang tinggi.

Pembinaan dan pengembangan SDM di Perum Perhutani dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan pegawai yaitu pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja sehingga memiliki keunggulan kompetitive dalam hal profesionalisme, kemampuan berkomunikasi dan berinovasi. Selain itu juga dilakukan perencanaan rekrutmen tenaga kerja borong sesuai kebutuhan dan melakukan mutasi karyawan diruang lingkup KPH.

2.3.5 Jam Kerja

Pada Perum Perhutani KPH Jember, jam kerja diatur sebagai berikut :

Hari senin sampai kamis	pukul 07.00 – 15.00 WIB
Hari jum'at	pukul 07.00 – 11.00
Hari sabtu	libur

2.3.6 Tata Letak Perum Perhutani KPH Jember

Perum Perhutani KPH Jember mempunyai wilayah yang sangat luas yaitu 77.081,7 ha hutan. Dibanding luas daerah seluruh kabupaten Jember yang mempunyai wilayah seluas 329.333,9 ha, maka Perum Perhutani mempunyai luas wilayah 23,4% dari luas wilayah kabupaten Jember.

Perum Perhutani KPH Jember secara administratif, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember propinsi Jawa Timur yang dibatasi oleh :

Bagian Utara : KPH Bondowoso

Bagian Selatan : Samudra Indonesia

Bagian Barat : KPH Probolinggo

Bagian Timur : KPH Banyuwangi

Ketinggian wilayah hutan KPH Jember berkisar antara 4 meter sampai dengan 501 DPL di bagian selatan dan 50 - 600 meter di bagian utara. Secara geografis KPH Jember cukup strategis kerana terletak diantara Ibu Kota Propinsi Jawa Timur Dan kawasan Indonesia bagian tengah (Bali dan Nusa Tenggara).

2.4 Produksi

2.4.1 Pola Produksi

Pola produksi Perum Perhutani KPH Jember merupakan pola produksi moderat, dimana kenaikan atau penurunan jumlah penjualan produk tidak sepenuhnya diikuti kenaikan dan penurunan jumlah produksi. Selain itu jumlah tidak sepenuhnya berakibat kepada adanya penambahan dan pengurangan persediaan produk.

2.4.2 Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu merupakan konsep, tehnik, prosedur, maupun sikap dari prosedur terhadap penjagaan mutu dari produk yang dihasilkan. Pengendalian mutu dilakukan untuk mencapai optimalisasi hasil produk yang salah satunya meliputi pemeriksaan dan pengujian mutu.

2.4.2 Persediaan

Tingkat persediaan akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Dengan tingkat persediaan yang cukup banyak akan menjamin persediaan apabila ada pemesan barang. Akan tetapi dengan persediaan yang banyak akan mempengaruhi biaya penyimpanan. Oleh karena itu persediaan dijaga agar tetap tersedia apabila ada pemesan barang. Untuk itu perlu dicatat kapan persediaan barang akan berkurang dan kapan mengadakan pemesanan kembali sehingga persediaan barang akan terisi lagi. Tingkat persediaan tersebut dikenal sebagai titik pesan atau pemesanan kembali.

Untuk mengendalikan persediaan kayu di Perum Perhutani KPH Jember, maka perlu dilakukan :

1. Pengurangan penebangan kayu untuk menghindari penumpukan persediaan kayu di TPK / TPN karena penurunan penjualan.
2. Peningkatan penebangan kayu bila penjualan perusahaan mengalami kenaikan.

2.4.5 Pasar dan Pemasaran

Pasar merupakan usaha untuk membagi keseluruhan pasar yang mempunyai perilaku heterogen menjadi beberapa segmen pasar yang bersifat homogen. Segmen pasar berusaha menembus ke dalam pasar yang terbatas yaitu berusaha memenuhi satu atau beberapa bagian pasar yang mempunyai selera berbeda antara satu dengan yang lain.

Segmentasi pasar yang dilakukan oleh Perum Perhutani misalnya dengan memperluas daerah pemasaran yaitu ke luar negeri. Dengan daerah pemasaran sampai ke luar negeri (ekspor), diharapkan pengembangan produk dapat lebih baik. Cara lain untuk mengembangkan produk pada Perum Perhutani, misalnya dengan memproduksi jenis kayu berbeda selain kayu jati, mahoni, dan pinus. Pemasaran pada Perum Perhutani dilakukan dengan cara penjualan langsung yang meliputi penjualan tunai dan penjualan secara kredit.

2.4.5 Distribusi Produk

Distribusi yang baik merupakan kunci utama pada strategi pengenalan barang. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagian konsumen untuk memperoleh barang. Sampai pada tingkat permintaan yang dapat dipastikan, perusahaan perlu mengadakan pengamatan terhadap informasi umpan balik dari konsumen. Pengamatan tersebut dimulai dari minat konsumen untuk mencoba, konsisten terhadap barang perusahaan, kemudian tertarik pada barang pesaing namun tetap konsisten pada barang perusahaan. Sistem distribusi produk yang dilakukan oleh Perum Perhutani misalnya :

1. Mendorong hasil produksi melalui berbagai saluran.
2. Meningkatkan pelayanan dalam ketetapan sistem pendistribusian apabila kesulitan dalam membedakan barang.
3. Menekan biaya distribusi seminimal mungkin.

III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1. Deskripsi Pelaksanaan PKN

Program PKN sudah menjadi program dari Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Dimana mahasiswa bebas dalam menentukan tempat/lokasi PKN, baik perusahaan negara atau perusahaan swasta. Lokasi PKN yang penulis gunakan adalah Perum Perhutani KPH Jember. Dalam melaksanakan PKN ada beberapa rencana Pelaksanaan PKN agar mencapai tujuan seperti yang diinginkan melalui beberapa tahap, antara lain :

Minggu Pertama.

Yang dilakukan pada minggu pertama yaitu penyerahan Surat Izin PKN ke Perum Perhutani KPH Jember, kemudian perkenalan dengan Pimpinan dan karyawan setelah itu diberikan buku-buku penuntun tentang petunjuk peraturan Perpajakan oleh Kepala Keuangan untuk dipelajari terlebih dahulu.

Minggu Kedua.

Mencari, memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu penulis menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penetapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Keluaran atas berbagai macam penjualan kayu .

Minggu Ketiga.

Setelah itu penulis melakukan wawancara / tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu : Kepala Bagian Keuangan dan para pelaksana yang dapat mendukung keakuratan data yang dibutuhkan untuk penulisan laporan ini.

Minggu Keempat.

Mengumpulkan catatan-catatan dan data-data penting yang diperlukan sebagai tambahan penunjang yang berkaitan dengan judul laporan. Dari catatan dan data tersebut maka penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, kemudian penulis menyusun laporan akhir hasil PKN.

3.1.1. Jangka Waktu Pelaksanaan PKN.

Jangka waktu Pelaksanaan PKN pada Perum Perhutani KPH Jember selama satu bulan terhitung mulai tanggal 19 Prebruari 2001 sampai dengan 19 Maret 2001, dengan Jadwal Kerja Efektif 5 hari kerja.

Hari Senin – Kamis : 07.00 – 15.00 W IB.

Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB.

Hari Sabtu : Libur

3.2. Penilaian terhadap Kegiatan Lembaga dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.

Perum Perhutani KPH Jember sebagai lembaga milik negara atau lebih dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan satu perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan Keuangan Negara khususnya dari sektor pajak. Dalam melaksanakan kegiatan Perpajakannya Perum Perhutani KPH Jember melakukan sendiri dengan menggunakan tenaga karyawannya di bidang Keuangan dan Hasil Hutan. Dan untuk perhitungan PPN nya dikerjakan secara manual.

3.2.1. Perencanaan Penjualan.

Perencanaan penjualan Hasil hutan di Perum Perhutani KPH Jember disusun oleh Kepala Urusan Hasil Hutan berdasarkan produksi perusahaan. Perencanaan Penjualan berfungsi :

1. Untuk menentukan target penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan. Apabila target penjualan perusahaan tidak terpenuhi pada suatu tahun, produk yang belum terjual akan di tambahkan dalam penjualan periode yang akan datang.
2. Untuk menentukan konsumen yang diperkirakan akan menggunakan produk Perum Perhutani, baik konsumen industri dan pelanggan/pembeli yang menggunakan langsung Produk Perum Perhutani KPH Jember.

3.2.2. Prosedur Penjualan

Prosedur penjualan di Perum Perhutani KPH Jember dapat di bedakan sebagai berikut :

1. Prosedur Penjualan Lelang.

Prosedur Penjualan ini dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Perusahaan memberitahu semua nasabah perusahaan melalui edaran tentang rencana pelelangan hasil hutan .
- b. Pembeli yang bermaksud ikut lelang akan mengajukan penawaran secara langsung selama masih diatas harga yang di tawarkan perusahaan. Dengan demikian akan bersaing antar pembeli yang satu dengan pembeli yang lain.

Pembeli yang menawarkan dengan harga tinggi akan berhak memiliki produk yang di tawarkan Perum Perhutani.

- c. Pembeli membayar harga penawarannya dan selanjutnya Perum Perhutani memberi kwintansi pembayarannya (kwintansi lelang) yang berisi Harga Pokok Pembelian kayu di tambah dengan biaya lelang sebesar 3%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%, retribusi 2,5% dan uang miskin 0,7%.
- d. Berdasarkan kwintansi pembayaran, kemudian dikeluarkan Surat Perintah Pengiriman Barang untuk mengambil produk di TPK/TPN.

- e. Penerbitan Bon Penjualan oleh TPK/TPN sebagai bukti bahwa produk sudah diambil oleh pembeli dan merupakan Surat Bukti pemindah tangan dari Perum Perhutani kepada pembeli.

2. Prosedur Penjualan Kontrak

Prosedur penjualan ini dilaksanakan sebagai berikut :

Pembeli mengajukan Surat Permohonan Pembelian (SPP) kepada Direksi Perum Perhutani Pusat di Jakarta. Jika permohonan disetujui, pembeli akan mendapat Surat Persetujuan Pembelian.

- a. Berdasarkan Surat Persetujuan Pembelian (SPP), Perum Perhutani Unit II Jawa Timur di Surabaya mengeluarkan Surat Penetapan Alokasi Penjualan (SPAP) yang tembusannya di kirim ke Perum Perhutani KPH Jember.
- b. Berdasarkan Surat Ijin Pembelian (SIP), Bagian Penjualan/Urusan Hasil Hutan menentukan isinya :
 - 1) Dadftar kapling yang merupakan Surat Bukti Penyediaan Kayu yang dibutuhkan sesuai dengan jenis, kualitas dan ukuran yang sesuai dengan perjanjian kontrak.
 - 2) Faktur yang digunakan sebagai bukti pemesanan produk oleh pengontrak.
 - 3) Penerbitan kwintansi Tandon sebagai bukti pembayaran uang muka pembelian.
 - 4) Kwintansi Pembayaran Hasil Hutan dilakukan setelah pengambilan produk dan pembayaran sisa pembelian yang diberikan ke bagian kasir.
- c. Berdasarkan SPP dan SPAP, administratur KPH Jember menentukan Surat Ijin Pembelian (SIP).

- d. Pengontrak menghadap Bagian Hasil Hutan untuk menginformasikan bahwa hutan membuat Surat Pengiriman Barang guna pengambilan produk di TPK/TPN.
 - e. TPK/TPN menerbitkan Bon Penjualan sebagai bukti bahwa produk sudah diambil oleh pembeli kepada Perum Perhutani.
3. Prosedur Penjualan Di bawah tangan (Dbt).
- Prosedur Penjualan Di bawah tangan dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Pembeli mengajukan Surat Permohonan ke Direksi Perum Perhutani Pusat Jakarta. Jika Permohonan Pembelian disetujui, akan mendapatkan Surat Persetujuan Pembelian (SPP).
 - b. Berdasarkan SPP, Perum Perhutani Unit II mengeluarkan Surat Penetapan Alokasi Penjualan (SPAP) dengan tembusan ke Perum Perhutani Perhutani KPH Jember.
 - c. Berdasarkan SPP dan SPAP, administratur KPH Jember menerbitkan SIP.
 - d. Berdasarkan SIP, Bagian Penjualan/Urusan Hasil Hutan melakukan kegiatan :
 - 1) Menentukan jenis, kualitas dan ukuran produk sesuai dengan penjualan menurut daftar kapling.
 - 2) Membuat kwintansi pembayaran untuk bukti pembayaran produk yang dibeli di bagian kasir.
 - e. Berdasarkan kwintansi pembayaran, perusahaan mengeluarkan Surat Perintah Pengiriman Barang untuk pengambilan produk di TPK/TPN
 - f. TPK/TPN mengeluarkan Bon Penjualan sebagai bukti bahwa produk sudah diambil oleh pembeli, yang tembusannya diambil ke kantor KPH Jember dan bukti pemindah tanganan produk dan Perusahaan kepada pembeli.

3.2.3. Pelaksanaan Penjualan

Pelaksanaan penjualan di Perum Perhutani Perhutani KPH Jember di lakukan dengan sistem penjualan langsung. Penjualan Langsung di bedakan menjadi dua, yaitu penjualan tunai dan kredit.

Pelaksanaan penjualan tunai maupun penjualan kredit adalah sebagai berikut :

1. Penjualan Secara Lelang

Penjualan secara lelang dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Lelang Besar, yang diadakan di Perum Perhutani Perhutani Unit II Jawa Timur di Surabaya
- b. Lelang kecil, yang diadakan di Perum Perhutani Perhutani KPH Jember.

Adapun penjualan secara lelang kecil yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Jember pada tanggal 30 januari 2001 adalah serbagai berikut :

Tabel 1. Daftar Penjualan Lelang Kecil.

No	Nama	Jenis	(M3)	Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Laku (Rp)
1	Samuli	Pinus	7,05	99.200	699.360	648.000
2	Noto	Pinus	5,77	1.395.500	8.052.035	8.100.000
3	Bisma	Mahoni	4,80	490.400	2.353.920	2.600.000
4	Markiso	Mahoni	7,63	509.900	3.890.537	5.300.000
5	Samuli	Mahoni	1,90	235.500	447.450	630.000
6	Usaha Loka	Jati	2,63	1.687.000	4.504.290	5.940.000
7	Usurai Indah	Jati	0,661	749.500	495.420	860.000
8	Saudi	KB Mahoni	10	4.850	48.500	240.000
9	Metal	KB Pinus	4	15.000	60.000	130.000
J u m l a h						24.448.000

Sumber : Perum Perhutani KPH Jember

2. Penjualan Secara Kontrak

Pelaksanaan penjualan secara kontrak dilaksanakn sebagai berikut:

- a. Penjualan dilakukan setelah pembeli mendapat persetujuan pembelian dari Direksi Perum Perhutani Perhutani Pusat.
- b. Pengurusan surat-surat untuk pembayaran dan pengambilan produk dilakukan di Perum Perhutani KPH Jember.

Adapun Penjualan Secara Kontrak yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember pada tanggal 30 Januari 2001 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Penjualan Kontrak.

No	Nama Barang	Nama	Harga Jual (Rp)
1	Kayu bundar mahoni	Roni	3.000.000
2	Kayu bakar pinus	UD. Akbar Jaya pratama	2.400.000
3	Kayu bundar jati	M. Ali hadar	6.990.000
4	Kayu bundar rimba	UD. Tirta Wangi	1.199.102
5	Kayu bundar mahoni	UD. Tirta Wangi	914.382
6	Kayu bundar jati	UD. Akbar Jaya Pratama	10.278.899
J u m l a h			24.782.383

Sumber : Perum Perhutani KPH Jember

3. Penjualan Di bawah Tangan

Penjualan dibawah tangan dimaksudkan untuk menjual produk yang telah mengalami penurunan kualitas. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah pembeli mendapat persetujuan pembelian dari Perum Perhutani Pusat dan pengurusan surat yang berhubungan dengan pembayaran dan pengambilan barang dilakukan di Perum Perhutani KPH Jember.

Adapun penjualan di bawah tangan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Jember tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Penjualan Di bawah tangan

Tanggal	No. Kapling	M3	Satuan (Rp)	Harga (Rp)
09-01-2001	1095	2,67	721.000	1.925.070
09-01-2001	1102	2,26	721.000	1.629.460
31-01-2001	1497	0,25	742.000	185.500
31-01-2001	1496	1,23	644.000	792.120
07-02-2001	1683	1,11	1.040.000	1.154.400
07-02-2001	1677	0,70	1.040.000	728.000
07-02-2001	1685	1,07	1.040.000	1.112.800
07-02-2001	1687	1,88	644.000	1.210.720
10-02-2001	1491	2,23	644.000	1.436.120
28-02-2001	1489	1,95	644.000	1.255.800
28-02-2001	1482	1,23	644.000	792.120
Jumlah				12.222.110

Sumber : Perum Perhutani KPH Jember

3.2.4. Penetapan PPN pada PK atas berbagai macam penjualan kayu.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Pejualan atas Barang Mewal. (PPN dan PPn BM) adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 dan yang terakhir kali diubah dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang PPN dan PPn BM disahkan di Jakarta oleh Presiden RI tanggal 2 Agustus 2000 (Ttd. ABDURRAHMAN WAHID) dan diundangkan di jakarta tanggal 2 Agustus 2000 oleh sekretaris negara RI (Ttd Djhohan Effendi) lembaran negara RI Tahun 2000.

Reformasi UU PPN dan PPn BM tahun 2000 bertujuan untuk menciptakan suatu sistem pajak yang sederhana. Dengan penyederhanaan sistem diharapkan akan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak, khususnya wajib pajak Perum Perhutani KPH Jember.

Salah satu pajak yang dipungut oleh Perum Perhutani KPH Jember adalah pajak Pertambahan nilai pada pajak keluaran atas berbagai macam penjualan kayu. Pada tahun 2001 Perum Perhutani menetapkan PPN atas berbagai macam penjualan kayu, baik kayu gelondong, kayu olahan dan kayu bakar. Penjualan kayu yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Jember merupakan sudah termasuk PPN yang nantinya pajak tersebut di setor ke kas negara.

3.2.4.1. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Setiap pengusaha yang berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dikenakan pajak, wajib melaporkan usahanya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak untuk dikukuhkan menjadi PKP dan kepadanya diberikan Nomor Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (NPPKP). Terhadap pengusahaan yang telah memnuhi syarat sebagai PKP, tetapi apabila tidak melaorkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP akan dikenakan sanksi perpajakan.

Perum Perhutani KPH Jember merupakan PKP yang artinya pengusaha melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang. Perum Perhutani KPH Jember sebagai PKP hanya diharuskan membayar kepada negara selisih antara PPN yang dipungut dari pembeli BKP dan atau penerima (PK).

3.2.4.2 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang, diperlukan adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP.

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor adalah :

a. Harga Jual

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan PPn BM dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak .

b. Penggantian

Nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan PPn BM ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak .

c. Nilai Ekspor

Nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir.

d. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk

impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN dan PPn BM .

3.2.4.3. Tarif Pajak

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku untuk penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal sebesar 10 %, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada PPn BM.

Cara menghitung pajak pertambahan nilai adalah

$$\text{PPN Yang terutang} = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Berdasarkan pelaksanaan penjualan di Perum Perhutani KPH Jember dikenakan pajak sebesar:

1. Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan lelang.

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10 \% \times \text{Rp. } 24.448.000 \\ &= \text{Rp. } 2.444.800 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Bea lelang} &= 3\% \times \text{Rp. } 24.448.000 \\ &= \text{Rp. } 733.440 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Retribusi} &= 2,5\% \times \text{Rp. } 24.448.000 \\ &= \text{Rp. } 611.200 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Uang Miskin} &= 0,7\% \times \text{Rp. } 24.448.000 \\ &= \text{Rp. } 171.136 \end{aligned}$$

2. Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kontrak.


$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Rp. } 24.782.000 \\ &= \text{Rp. } 2.478.200 \end{aligned}$$

3. Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan Di bawah tangan.

$$\begin{aligned} &= 10\% \times \text{Rp. } 12.222.000 \\ &= \text{Rp. } 1.222.200 \end{aligned}$$

PPN yang terutang harus disetorkan ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan takwim berikutnya, bila terlambat dikenakan bunga 2 % / bulan. Sedangkan pelaporannya paling akhir tanggal 20 bulan berikutnya, bila terlambat dikenakan denda Rp. 25.000 / bulan. Tempat penyetoran pajak pertambahan nilai yang terutang Perum Perhutani KPH Jember adalah Kantor Pos dan Giro, atau Bank-Bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai Bank Persepsi.

Dalam pelaporan pajak yang terutang, Perum Perhutani KPH Jember menggunakan SPT masa, faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), dimana SPT masa dan SSP dikerjakan oleh bagian keuangan dan faktur pajak dikerjakan oleh bagian hasil hutan. Sampai saat ini, Perum Perhutani KPH Jember dalam mengisi, menyampaikan dan melaporkan pajak yang terutang tidak ada kesulitan dan dilaksanakan dengan prosedur serta bukti-bukti yang ada.



IV PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata. "Alhamdulillah" penulis dapat menyelesaikan laporan PKN dengan judul "Penetapan Pajak Pertambahan Nilai pada Pajak Keluaran atas Berbagai Macam Penjualan Kayu di Perum Perhutani KPH Jember".

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan laporan PKN ini.

Dengan terselesainya laporan ini, penulis menyadari bahwa menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Demikian penulis ucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, Drs, MBA, Ak, *Perpajakan Edisi IV*, Andi offset, Yogyakarta, 1997.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Tahun 1936 Tentang Organisasi Dan Uraian Tugas Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, CV Lintas Media, Jombang.
- Waluyo, Drs, Msc, MM, Ak, *Perpajakan Indonesia*, Penerbit Salemba Empat, Januari, 1999.

Surat Tugas

Nomor : 01/325.1.2.PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama-nama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Dewi Kristanti	98 - 1023	Ketua
02	Reino Handayani	98 - 1031	Wakil ketua

Untuk mengikuti Program Magang di PU Kehutanan Negara Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Ditanda dan surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember, 14 FEB 2001

Dekan,



Dr. H. MOCH. TOERKI

NIP. 130 524 832



Digital Repository Universitas Jember
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
PERUM PERHUTANI UNIT II
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Kotak Pos 60 Jember

Telepon : 336841
Kawat : perumhut kpl jember
Facimile : 336421 (0331)

Bank : BNI 1946 Cab. Jember
Bank MANDIRI

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Ir. M .M IMAN TAWAKAL, MBA
NIP : 710 007 743
Jabatan : ADMINISTRATUR
Perum Perhutani KPH Jember

Memberitahukan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa D3 PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI JEMBER yang bernama :

Nama : RETNO HANDAYANI
NIM : 980903101031
Fakultas : ISIP D3 Perpajakan
Universitas Negeri Jember

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dari tanggal 19 Februari 2001 sampai dengan tanggal 19 Maret 2001.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 21 Maret 2001
Administratur,



C.M.M IMAN TAWAKAL, MBA
NIP. 710 007 743



PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
PERUM PERHUTANI UNIT II
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Kotak Pos 60 Jember

telepon : 336841
alamat : perumhut kph jember
telepon : 336421 (0331)

Bank : BNI 1946 Cab. Jember
Bank MANDIRI

DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

Nama : RETNO HANDAYANI
Nim : 980903101031

NO	Jenis Kegiatan	Minggu ke-			
		I	II	III	IV
1.	Pengurusan ijin dan perkenalan dengan pimpinan serta karyawan	X	.		
2.	Mengenal objek PKN	X			
3.	Menerima penjelasan tentang gambaran umum perusahaan		X	X	
4.	Mengenal struktur organisasi perusahaan dan uraian tugas masing-masing bagian.		X	X	
5.	Menerima penjelasan tentang pelaksanaan perpajakan secara umum.		X	X	
6.	Melaksanakan pengamatan tentang Pajak Pertambahan Nilai		X	X	X
7.	Konsultasi dengan dosen pembimbing.		X	X	X
8.	Penyusunan laporan PKN.		X	X	X

Mengetahui,
Kepala Urusan Keuangan

HARTONO
NIP. 710 012 401



Digital Repository Universitas Jember
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA
PERUM PERHUTANI UNIT II
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER
Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Kotak Pos 60 Jember

Telepon : 336841
Faksimile : 336421 (0331)
E-mail : perumhut kph jember

Bank : BNI 1946 Cab. Jember
Bank MANDIRI

DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER

NO	TANGGAL	JAM	TANDA TANGAN
1	19 Februari 2001	07.00-15.00	1. <i>[Signature]</i>
2	20 Februari 2001	07.00-15.00	2. <i>[Signature]</i>
3	21 Februari 2001	07.00-15.00	3. <i>[Signature]</i>
4	22 Februari 2001	07.00-15.00	4. <i>[Signature]</i>
5	23 Februari 2001	07.00-11.00	5. <i>[Signature]</i>
6	24 Februari 2001	LIBUR	6. <i>[Signature]</i>
7	25 Februari 2001	MINGGU	7. <i>[Signature]</i>
8	26 Februari 2001	07.00-15.00	8. <i>[Signature]</i>
9	27 Februari 2001	07.00-15.00	9. <i>[Signature]</i>
10	28 Februari 2001	07.00-15.00	10. <i>[Signature]</i>
11	1 Maret 2001	07.00-15.00	11. <i>[Signature]</i>
12	2 Maret 2001	07.00-11.00	12. <i>[Signature]</i>
13	3 Maret 2001	LIBUR	13. <i>[Signature]</i>
14	4 Maret 2001	MINGGU	14.
15	5 Maret 2001	LIBUR	15.
16	6 Maret 2001	07.00-15.00	16. <i>[Signature]</i>
17	7 Maret 2001	07.00-15.00	17. <i>[Signature]</i>
18	8 Maret 2001	07.00-15.00	18. <i>[Signature]</i>
19	9 Maret 2001	07.00-11.00	19. <i>[Signature]</i>
20	10 Maret 2001	LIBUR	20.
21	11 Maret 2001	MINGGU	21.
22	12 Maret 2001	07.00-15.00	22. <i>[Signature]</i>
23	13 Maret 2001	07.00-15.00	23. <i>[Signature]</i>
24	14 Maret 2001	07.00-15.00	24. <i>[Signature]</i>
25	15 Maret 2001	07.00-15.00	25. <i>[Signature]</i>
26	16 Maret 2001	07.00-11.00	26. <i>[Signature]</i>
27	17 Maret 2001	LIBUR	27.
28	18 Maret 2001	MINGGU	28.
29	19 Maret 2001	07.00-15.00	29. <i>[Signature]</i>

Mengetahui,
Kepala Urusan Keuangan

[Signature]
HARTONO
NIP. 710 012 401

(PERUM PERHUTANI)
 PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA

**KWITANSI PEMBAYARAN UANG
 TANDON / JAMINAN**

No. Bukti :

Kode Pembukuan :

Sudah terima dari :

Nama :

Alamat :

Banyaknya uang :

Untuk pembayaran uang Tandon / Jaminan Kontrak / SIP. Tgl. No.

Jumlah Rp.

Pembayaran dengan check / giro bilyet atau surat berharga lainnya baru dianggap sah setelah masuk dalam clearing.

Keterangan	Mengetahui / menyetujui	Boleh diterima	Yang menerima
Tempat dan tanggal19.....19.....19.....
Jabatan			
Tanda tangan dan Nama			

ADMINISTRATUR PERHUTANI tgl. 200.....

KKPH : Kepada :
 Agd. no. : /IX/ / Yth. Sdr.
 Lamp. : di
 Perihal : Penjualan Hasil Hutan S.I.P. No. K.P.H.
 Menarik surat tgl. No.

Dengan ini kami minta hendaknya Sdr. melangsungkan penjualan hasil hutan tsb. dibawah ini kepada

1. Nama / Alamat Pemesan :
2. Keperluan :
3. Pembayaran : Tunai Kepada Sdr.
4. Pengiriman : Diurus sendiri oleh pemesan

JENIS KAYU	UKURAN	KWALITA	JUMLAH	HARGA
				Harga yang berlaku pada waktu penyerahan.

KAPLING No.

Penyerahan : LOCO T.P.K./T.P.N. K.P.H. ybs.
 Izin berlaku s/d : tgl.

Dengan Ketentuan :

- a. Sipererima S.I.P. harus meluluskan tiap-tiap pemeriksaan fihak Perhutani ditempat dimana kayu dikerjakan.
- b. Hasil Hutan yang diterima oleh pemesan harus dipakai untuk keperluan sebagaimana tsb. dalam surat permin-taannya. Penyimpangan dari pada fatsal ini mengakibatkan pemesan ybs. tidak akan dapat diberi surat idzin lagi dalam waktu yang tidak terbatas.
- c. Pemungutan beaya letak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Pemesan telah menyetorkan uang sebagai tanggungan sebesar Rp. (.....)
) kwitansi tgl. No.

TIDAK UNTUK DIPERDAGANGKAN

TEMBUSAN : Dikirim Kepada Yth. Administratur Perhutani/KKPH

1. Pemesan (merah muda)
2. Perum Perhutani Unit II (Jatim) Cq Biro Pemasaran di Surabaya (hijau muda).
3. Kepala Gabungan TPK. / Ajun Adm./Pengawas TPK. Perhutani KPH (kuning muda).
4. Arsip Kantor KPH/Bag. Penj. Hasil Hutan (Biru muda). (.....)

(Cap tanda tangan tidak diperkenankan)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(SPT MASA PPN)**

FORMULIR

1195

Masa Pajak **Januari 2001**.....

Pembetulan Masa Pajak Ke:

PERHATIAN : - BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK - ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK

1. NPWP : **1 0 0 1 6 5 2 5 6 2 6** Kode Cabang :
 2. NPPKP : **6 2 6 0 0 0 6 7 0 4 8 5** Tanggal **0 1 0 4 8 5** Perubahan Identitas :
 3. Nama PKP : **PERUM PERHUTANI KPH JEMBER** Nama Baru
 4. Alamat : **Jl. Letjen S. Parman no. 4 Jbr.** Kode Pos Alamat Baru
 5. Nomor Telepon : **(0331) 336844** No. Telepon Baru
 6. Merek Usaha : **Gondorukem dan Terpentin** Jenis Usaha
 7. Ijin Sentralisasi : No. **KLU 151** Tanggal
 Jenis Usaha : **Industri Gondo dan Terpentin** KLU **1 5 1 0 0**

B. PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN

	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
			Bulan ini	s.d. Bulan ini

1. Penyerahan yang Terutang PPN :				
1.1. Ekspor :				
1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
1.3. Penyerahan yang Terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
1.3.1. Penyerahan kepada Pemungut PPN	B.1.3.1		-	-
1.3.2. Penyerahan kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	B.1.3.2		972.626.470,- 280.019.070,-	972.626.470,- 780.019.070,-
1.3.3. Pemakaian sendiri/Pembeian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		972.626.470,-	972.626.470,-
1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN	B.1.3.6		-	-
1.4. Jumlah Penyerahan yang Terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 - 1.3.6)	B.1.4		972.626.470,-	972.626.470,-
2. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN :				
2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	B.2.2		-	-
2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1. - 2.2.)	B.2.3		-	-
3. Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		972.626.470,-	972.626.470,-

PAJAK KELUARAN		KODE KOLOM	EMBE- TULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d. Bulan ini
Pajak Keluaran :					
1.1.	Dengan Tarif 10% yaitu 10% x (Kode B.1.3.4)	C.1.1		97.262.647,-	97.262.647,-
1.2.	Dengan Tarif Efektif yaitu % x (Kode B.1.3.5)	C.1.2		-	-
1.3.	Jumlah (1.1. + 1.2.)	C.1.3		97.262.647,-	97.262.647,-
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 -2)	C.3		97.262.647,-	97.262.647,-
4. Dikurangi :					
4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN :					
4.1.1	SSP telah diterima (terlampir)	C.4.1.1		-	-
4.1.2	SSP belum diterima	C.4.1.2		-	-
4.2.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		97.262.647,-	97.262.647,-
PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN					
1. Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan :					
1.1.	Pajak Masukan Impor	D.1.1		-	-
1.2.	Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		14.827.968,-	14.827.968,-
1.3. Pajak Masukan dari Masa pajak yang tidak sama :					
1.3.1.	PPN Impor	D.1.3.1		-	-
1.3.2.	PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		-	-
1.4.	Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
1.5.	Lain-lain	D.1.5		-	-
1.6.	Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		14.827.968,-	14.827.968,-
2. Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto		D.2		78.001.907,-	78.001.907,-
Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu		D.3		4.363.680,-	
4. Dikurangi :					
4.1.	Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
4.2.	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/ditangguhkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3.4.1-4.2) atau (2 + 3)	D.5		19.260.740,- = 14.827.968,- + 4.363.680,-	
E. PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYAR					
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)		E.1		78.001.907,-	
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)		E.2		-	
Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal					
F. JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				5.624.208,-	5.624.208,-
G. PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)					
Hasil Pembetulan					
1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar		G.1		-	
2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar		G.2		-	
Jumlah pada Kode G.1 telah dilunasi tanggal					



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

(SURAT SETORAN PAJAK)
(S S P)

Untuk
Arsip WP

JEMBER

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PERUM PERHUTANI KPH JEMBER.

Alamat WP : JL. LETJEN S. PARAN NO. 04 JEMBER.

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPN DN GONDORUKEN & KAYU.
<i>sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Beri tanda silang pada kolom Bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan.

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : <u>Tujuh puluh delapan ribu juta satu ribu sembilan ratus tujuh rupiah,-</u>
Rp. 78.001.907,- ✓	

Ruang Teraan
Diisi oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro	Wajib Pajak / Penyetor
Tanggal <u>07 FEB 2001</u> <i>Cap dan tanda tangan,</i>	tgl <u>07 FEB 2001</u> <i>Cap dan tanda tangan,</i>
Nama Jelas : <u>DIAN DARIYANTI</u>	Nama Jelas : <u>SOEPTJO BUDHIANTORO</u>



*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

FAKTUR PAJAK


Nomor Seri : CEZIC - 626 - 0001330

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order *)

BP.56,57 STANDAR

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : PERUM PERHUTANI KPH. JEMBER
 Alamat : Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Telp. (0331) 336841 Jember
 N.P.W.P : 1 0011 6152 5 6216
 No. Pengukuhan PKP : No. 626.00067.04.85
 Tgl. Penyerahan / Pembayaran *) **1 Maret 2001**



PEMBELI BKP/PENERIMA :

Nama : **CV. Amgerah Bumi Pertiwi**
 Alamat : **Mulung**
 N.P.W.P. : 1 613 159 1 626

No.	Nama Barang / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka
1.	Kayu Bundar Rimba	24,99	60.423,72	Rp. 1.509.989,-

Jumlah Harga Jual /Penggantian/Uang Muka/ Termyn. *)	Rp. 1.509.989,-
Dikurangi potongan harga	-
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	-
Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 1.509.989,-
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 150.999,-

TARIF	D P P	PPn. BM
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
.....%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

JEMBER, tgl. **1 Maret** **2001**
 PERUM PERHUTANI KPH. JEMBER
 Ajun Kepala Tata Usaha

 Soedjo Boedhiantoro
 NIP. 080 068 370

*) Coret yang tidak perlu